

# AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DINAMISASI HUKUM ISLAM

Yusuf Somawinata

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten

yusufsomawinata@yahoo.co.id

## Abstrak

*Meskipun kemaslahatan manusia merupakan tujuan utama diturunkannya hukum ke muka bumi, namun tidak semua masalah yang ada di tengah-tengah umat manusia sejalan dengan hukum syari'at dan tidak semua masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat mempunyai dasar hukum yang akurat, karena itu, para ulama membagi mashlahat kepada beberapa bentuk.*

*Al Mashlahat al-Mursalah merupakan metode penetapan hukum yang khususnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-quran dan al-Hadits. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek masalah secara langsung. Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu ushul fiqh dikenal ada 3 (tiga) macam masalah, yakni masalah mu'tabar, masalah mulghat, dan masalah mursalat.*

*Umat Islam Indonesia yang merupakan mayoritas di negeri ini, sebagaimana juga penganut agama lain, mempunyai kebebasan untuk mengamalkan syari'at agamanya. Salah satu upaya dalam rangka pengamalan syari'at Islam, adalah menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum positif di Indonesia. Keberhasilan umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif, antara lain telah nampak sejak perumusan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta, yang menegaskan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*

*UUD 1945 secara keseluruhan, baik naskah maupun isinya tidak bertentangan dan terdapat kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Keberhasilan berikutnya dalam upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia terlihat dengan bentuknya lembaga dan berbagai instansi keagamaan, serta lahirnya perundang-undangan, antara lain seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.*

*Berdasarkan al-mashlahat al-mursalah ini, hukum Islam secara umum menjadi lebih adaptif. Hal ini karena prinsip masalah tersebut akan membuka peluang baru untuk meninjau kembali produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid terdahulu yang dirasa tidak sesuai dengan nilai kemaslahatan.*

## A. Pendahuluan

Syari'at adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan oleh rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek

kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ketentuan syari'at terbatas dalam firman Allah dan sabda Rasulnya. Agar segala ketentuan (hukum) yang terkandung dalam

syari'at tersebut bisa diamalkan oleh manusia, maka manusia harus bisa memaharni segala ketentuan yang dikehendaki oleh Allah SWT yang terdapat dalam syari'at tersebut.

Allah SWT memberi manusia akal fikiran untuk memahami segala sesuatu dalam hidup di dunia. Akal fikiran pulalah yang harus digunakan oleh manusia untuk memahami hukum-hukum syari'at dan al qur'an dan sunah Nabi. Apa yang dihasilkan manusia itu bukan lagi syari'at, melainkan fiqh.<sup>ii</sup>

Pemahaman umum yang berkembang di masyarakat sering mengidentikkan hukum Islam (fikih) sarna dengan syari'at. Karenanya, tidak boleh diotak-atik dan direaktualisasikan, ia berlaku pada semua ruang dan waktu. Selain itu, hukum Islam (fikih) sebagian besar lahir dari pemaharnan tekstual dan teks Al quran dan al-Hadits. Akibatnya, hukum Islam (fikih) yang ada menjadi kaku, stagnan, dan beku dan perkembangan dari realitas sosial kemasyarakatan.

Padahal suatu hukum semestinya selalu ditempatkan pada posisinya yang dinamis dalam merespon perkembangan yang berlaku di masyarakat. Di dalam kitab suci Al-Quran dan hadits Nabi besar Muhammad saw, baik secara eksplisit maupun implisit, banyak sekali postulat yang menjelaskan bahwa tujuan Allah SWT. Menurunkan hukum syari'at ke muka burni adalah untuk rnewujudkan kemaslahatan hidup

bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dan kerusakan. Kemaslahatan dimaksud bukan saja kemaslahatan duniawi, tetapi juga kemaslahatan akhirat atau dalam istilah Abu Ishaq al-Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah "Li Mushalih al-'Ibad fi al-'ajil wa Ajil"* (untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat).<sup>iii</sup>

Dengan demikian, apabila umat manusia tunduk dan melaksanakan hukum Tuhan dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW, maka kebahagiaan dan keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat tentu akan terwujud.

Penyebab adanya stagnasi hukum Islam ini memang tidak tunggal. Semenjak serangan bangsa Mongol yang kemudian melahirkan "goncangan" keilmuan di dunia muslimin dengan banyaknya buku-buku yang dirnusnahkan, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan sementara pemuka muslim, apabila karena ijtihad terus dibuka, rnaka akan melahirkan disintegrasi di kalangan umat. Dengan sernangat untuk menjaga khazanah keilmuan Islam yang sangat kaya raya, pembakuan terhadap pola fikir dengan keharusan untuk bertaklid pun menjadi piliian. Pada satu sisi, cara ini memang bisa menjaga eksistensi Islam, narnun di sisi lain, stagnasi dan kemandegan berpikir pun menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan.

Strategi dengan model bertahan ini terus dipertahankan, terlebih hampir seluruh dunia muslim kemudian mengalami penjajahan bangsa Barat ("musuh" eksternal), yang menuntut soliditas internal (*ukhuwwah Islamiyyah*), di samping tentu saja banyak faktor lain yang semakin menguatkan kemandegan dalam pemikiran hukum Islam.

Dalam rentang sejarah pemikiran Islam, kritikan terhadap kejurnudan kaum muslim dan perlunya pemikiran rekonstruktifnya bukannya tidak ada, bahkan dalam setiap waktu terus dikurnandangkan. Pada awal abad ke-19 misalnya, banyak tokoh pembaharu yang sudah menyadari persoalan ini, dan memandangnya sebagai penyebab utama dari ketertinggalan umat Islam.

Muhammad Abduh, yang dianggap sebagai salah satu ikon pembaharu Islam di abad modern, menyatakan bahwa ketertinggalan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan adalah akibat adanya sikap statis pada din mereka. Menurutnya:

..... secara ajaran, Islam sarat dengan semangat yang menggugah ilmu pengetahuan. Ketertinggalan umat Islam, adalah lebih karena sikap mereka yang statis (jurnud). Agama selalu berjalan herdampingan dengan akal untuk mengarungi lautan ilmu, menjelajahi permukaan bumi dan naik ke lapisan langit tinggi untuk menyelidiki tanda-tanda

kekuasaan Allah dan rahasia ciptaannya. Manakala paham keagamaan membeku dan penuntut-penuntut ilmu pengetahuan sudah tidak giat lagi, maka itupun turut membeku pula.<sup>iv</sup>

Kebekuan yang melanda pemikiran keilmuan Islam ini pada gilirannya telah melahirkan sikap "antipati" dari banyak pihak terhadap syari'at Islam (baca: hukum Islam) yang dianggap tidak relevan untuk kondisi dan zaman sekarang.

Padahal khazanah keilmuan Islam telah memiliki metodologi tersendiri dalam mengantisipasi kemungkinan adanya stagnasi dalam bidang hukum Islam, yakni disiplin ilmu yang bernama ushul fikih. Keberadaan ushul fikih ini sangatlah penting dalam upaya menghasilkan hukum Islam yang responsif dan *adaptable* (*shahih* terhadap aneka persoalan kontemporer, karena merupakan ilmu yang berisikan kumpulan metode-metode, dasar-dasar, pendekatan-pendekatan, dan teori-teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana konsep al-Maslahat dalam ushul fiqh, dan bagaimana implikasi al-Maslahat tersebut terhadap dinamisasi hukum Islam?

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian al-Maslahah

Secara etimologis atau kebahasaan, kata *mashlahah* berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari

kata *shad*, *lam*, dan *ha'*. Dan huruf inilah kemudian terbentuk kata dasar *shalaha*, *shaluha*, *shalahan*, *shuluhan* dan *shalahiyatan*. Kata tersebut berarti kebaikan, benar, adil, saleh, dan jujur. Kata ini sering dipertentangkan dengan *fásada* yang berarti rusak atau binasa. Sedangkan bentuk jamak dari kata *mashlahah* adalah *mashalih* yang berhadapan dengan *mafasid* sebagai antonimnya. Maslahat sendiri bentukan katanya sebangun dengan kata *mafalah*, yang dalam hal ini maknanya mengacu kepada pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya sebagai lawannya *mafsadah* berarti sesuatu yang banyak mendatangkan keburukan.<sup>v</sup>

Sedangkan secara terminologis atau istilah ada banyak pengertian tentang maslahat yang dikemukakan oleh para ahli usul fiqh. Beberapa figur utarna ulama tersebut akan dikemukakan di sini. Al-Ghazali misalnya dalam bukunya *al-Mustashfa min ilmi Ushul*, mengartikan maslahat dengan ungkapan untuk meraih manfaat atau menghindarkan *madlarat* sebagai ikhtiar dalam rangka memelihara tujuan syarak' yang lima, yakni memelihara agarna, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>vi</sup>

Al-Ghazali menyatakan bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan hukum *syar'i*. pernyataan ini didasarkan pada argumen bahwa maslahat terkadang didasarkan pada *syar'i*, namun seringkali juga didasarkan pada pertimbangan akal yang terbatas dan pada keterbatasan

inilah seringkali didasarkan pada hawa nafsunya. Dengan demikian kalau bertentangan dengan *syar'i*, maka menurut al-Ghazali tidak bisa disebut dengan maslahat namun sebaliknya adalah *mafsadah*.<sup>vii</sup>

Sementara itu, menurut asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* bahwa maslahat hakiki adalah maslahat yang membawa kepada tegaknya kehidupan ini bukan merobokkannya, serta membawa keuntungan dan keselamatan dalam kehidupan di akhirat. Maslahat dalam pengertian asy-Syatibi berada dalam bingkai *maqashid al-syari'ah*.<sup>viii</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil benang merah bahwa yang dimaksud dengan maslahat secara terminologis menurut ulama ushul fikih adalah yang masih dalam ruang lingkup tujuan *syar'i*. hal ini dimaksudkan agar maslahat masih berada dalam bingkai wahyu tidak dilandaskan pada kepentingan hawa nafsu. Di samping itu maslahat haruslah untuk mencapai manfaat dan menghindarkan bahaya (*mafiadah*).

Meskipun kemaslahatan manusia merupakan tujuan utama diturunkannya hukum ke muka bumi, namun tidak semua maslahat yang ada di tengah-tengah umat manusia sejalan dengan hukum syari'at dan tidak semua maslahat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat mempunyai dasar

hukum yang akurat, karena itu, para ulama membagi mashlahat kepada beberapa bentuk. Hujjatul Islam, Imam al-Gazali, misalnya, membaginya kepada empat macam:

1. Maslahat yang diakui *nau'-nya* oleh *syari'* karena ada kesarnaan *nau'* tersebut dengan *ashl dan far'*

2. Maslahat yang diakui *jins-nya* oleh *syari'* karena ada kesarnaan *fins* tersebut dengan *ashl dan far'*.

3. Maslahat yang bertentangan dengan *syari'at* yang disebut dengan istilah *al-mashlahah al-bathilah* atau *al-mashlahah al-mulghah*.

4. Maslahat yang tidak disebut-sebut oleh *syari'at'*, tidak ada nas yang mendukungnya dan tidak ada pula nas yang menentangnya. Maslahat macarn mi disebut *al-mashlahah al-ghuribah*.<sup>ix</sup>

Dari keempat pembagian di atas, Imam Al-Gazali memasukan *al-mashlahah al-mursalah*, ke dalam pembagian yang kedua, yaitu maslahat yang diakui *jins-nya* oleh *syarak* dan ini dapat diterimanya sebagai hujjah atau dalil hukurn. Sedangkan *al-mashlahah al-gharibah* dan *al-mashlahah al-bathilah* atau *al-mashlahah al-mulghah* ditolakny secara rnutlak.\*

Berbeda dengan Imam Ghazali, Mushthafa Sa'id al-Kahn membagi maslahat kepada tiga:

1. Maslahat yang diakui oleh *al-Syari'*, yaitu *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajiyyah*, dan *mashlahah tabsiniyyah*.

2. Maslahat yang tidak diakui oleh *al-syari'*, yaitu maslahat yang disebut dengan *al-mashlahah al-m ulghah*.

3. Maslahat yang tidak memiliki dasar nas untuk diakui atau tidak diakui, yang dikenal dengan istilah *al-mashlahah al-mursalah*.

Dari pembagian maslahat di atas tampak bahwa ada maslahat yang tidak disinggung sarna sekali oleh nash, baik Alqur'an maupun hadits. Dalam hubungan ini, kemaslahatan tersebut tidak ditetapkan oleh *syari'at* hukurn untuk mewujudkan dan tidak terdapat pula dalil yang mernerintahkan untuk memperhatikan atau rnengabaikannya. Maslahat tersebut dikenal dalam istilah ilmu ushul fikib dengan sebutan *al-mashlahah al-mursalah*.

Al Mashlahat al-Mursalah merupakan metode penetapan hukum yang khususnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-quran dan al-Hadits. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu ushul fiqh dikenal ada 3 (tiga) macam maslahat, yakni maslahat mu'tabarat, maslahat mulghat, dan maslahat mursalat. Maslahat yang pertama adalah maslahat yang diungkapkan secara langsung baik dalam al-Quran

maupun Hadits. Sedangkan masalah yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Diantara kedua masalah tersebut ada yang disebut masalah mursalah, yakni masalah yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya. Istilah yang sering digunakan dalam kaitan dengan metode ini adalah istilah. <sup>xi</sup>

*Al-mashlahah al-mursalah* menurut Prof. Muhammad Abu Zahra ialah "masalah-masalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau menubahkan masalah tersebut".<sup>xii</sup>

Menurut para ahli Ushul Fiqh, *al-mashlahah al-mursalah* ialah "suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syarik hukum untuk melegitimasinya dan tidak ada pula dalil syarik yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya"<sup>xiii</sup>

Berbeda dengan kedua rumusan di atas, Dr. Husain Hamid Hassan mendefinisikan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai berikut:

...*Sesungguhnya al-mashlahah al-mursalah ialah yang termasuk di dalam jenis yang diungkapkan al-Syari' (pembuat syariat) secara global tanpa adanya dalil yang kongkret...* <sup>xiv</sup>

Maslahat sebagaimana disebutkan di atas disebut oleh Dr.

Husain Hamid Hassan dengan istilah *al-mashlahah al-mula'iniyah li jins tasharrufat al-Syari'* yang mengandung arti:

...*Penetapan hukum yang diambil dari makna implisit (tersirat) dari nash dan Ijma'...* <sup>xv</sup>

Dari beberapa definisi di atas terlihat bahwa unsur-unsur utama di dalam *al-mashlahah al-mursalah* adalah adanya kemaslahatan yang terkandung di dalam suatu peristiwa atau kasus yang akan ditentukan hukumnya melalui *al-mashlahah al-mursalah*.

Maslahat yang terkandung di dalam peristiwa atau kasus tersebut tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariat). Tidak ada nash kongkret yang memotivasi untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dan tidak ada pula nash kongkret yang memerintahkan mengabaikannya.

Dengan demikian, inti pokok dari *al-mashlahah al-mursalah* adalah ketiadaan nash mengenai suatu peristiwa di dalamnya terdapat kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat.

## 2. Kehujjaan al-maslahat al-mursalah

Karena *al-maslahat* ini tidak disinggung sama sekali oleh dalil maka para ahli ushul pun berbeda pendapat mengenai keabsahan penggunaannya sebagai dalil Ijtihad. Pada dasarnya mayoritas ahli ushul fiqh menerima metode masalah al-mursalah. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan

beberapa syarat. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut:

Pertama, masalah tersebut bersifat *reasonable* (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan. Kedua, masalah tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang daruri dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-Harraj*), dengan cara menghilangkan musyaaqat dan madharat. Ketiga, masalah tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (*maqashid al-syariat*), dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qathi*.<sup>xvi</sup>

Sementara itu al-Ghazali menetapkan beberapa syarat agar masalah dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat *daruriyyat*. Artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok masalah atau belum sampai pada batas tersebut.

b. Kemaslahatan itu bersifat *qathi*. Artinya, yang dimaksud dengan masalah tersebut benar-benar telah diyakini sebagai masalah, tidak didasarkan pada dugaan (*zahan*) semata-mata.

c. Kemaslahatan itu bersifat *kulli*. Artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku

secara umum dan kolektif<sup>xvii</sup> tidak bersifat individual. Apabila masalah itu

bersifat individual, maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa masalah itu sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*.

Jumhur ulama menerimanya sebagai dalil *syara'* dengan alasan kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nashnya, niscaya banyaknya kemaslahatan-kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan hukum dan *syari'at* sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan *syari'at* itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa. Menurut penyelidikan bahwa hukum-hukum, putusan-putusan dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, *tabi'in* dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.<sup>xviii</sup>

Alasan jumhur ulama di atas sejalan dengan alasan Imam Malik bin Anas, yang dikenal sebagai tokoh dan pelopor *al-maslahah al-mursalah*. Menurut Imam Malik, *al-maslahah*

*al-mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil syarak dengan alasan para sahabat banyak yang menggunakan *al-mashlahah al-mursalah* di dalam mengambil kebijaksanaan dan istimbat hukum, seperti sahabat yang mengumpulkan Al-Quran, Khulafa' al-Rasyidin yang menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang, Umar bin Khaththab yang memerintahkan para pejabat agar memisahkan harta kekayaan pribadinya dari kekayaan yang diperoleh karena jabatannya, Umar bin Khaththab yang sengaja menurnpahkan susu dicampur dengan air guna memberi pelajaran kepada orang-orang yang mencampur susu dengan air, dan para sahabat yang menetapkan hukuman mati terhadap semua anggota kelompok atau jamaah yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang jika mereka melakukan pembunuhan itu secara bersarna-sama. Perwujudan kemaslahatan itu sesuai dengan tujuan syariat. Mengambil masalah berarti sama dengan merealisasikan tujuan syariat. Mengesampingkan masalah berarti mengesarnpingkan tujuan syariat. Seandainya masalah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung masalah selama berada di dalam konteks masalah *syar'iiyah* maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan, padahal Allah SWT., tidak rnenghendaki adanya kesulitan itu sebagaimana dikernukakan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan Al-Hajj ayat 76.<sup>xix</sup>

Meskipun Imam Malik merupakan tokoh dan pelopor *al-mashlahah al-mursalah* namun di

dalam penerapannya pendiri mazhab Maliki ini menetapkan syarat-syarat adanya persesuaian antara masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat. Masalah itu harus masuk akal dan mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional. Penggunaan dalil masalah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesh terjadi. Dalam arti, jika masalah itu tidak diambil, manusia akan mengalnri kesulitan. <sup>xx</sup>

3. Al-Mashlahah al-Mursalah dan Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia Penyebarluasan dan pengembangan hukum Islam berlangsung hampir bersamaan dengan masuk dan berkembangkannya Islam di Indonesia.

Umat Islam Indonesia yang merupakan mayoritas di negeri ini, sebagaimana juga penganut agama lain, rnernpunyai kebebasan untuk mengamalkan syari'at agamanya. Salah satu upaya dalam rangka pengamalan syari'at Islam, adalah menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum positif di Indonesia. Keberhasilan umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif, antara lain telah nampak sejak perumusan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta, yang menegaskan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Landasan filosofis

tersebut diikuti oleh dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta, sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

UUD 1945 secara keseluruhan, baik naskah maupun isinya tidak bertentangan dan terdapat kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Keberhasilan berikutnya dalam upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia terlihat dengan bentuknya lembaga dan berbagai instansi keagamaan, serta lahirnya perundang-undangan, antara lain seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Keberhasilan umat Islam Indonesia merupakan materi hukum Islam secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan tersebut, merupakan wujud konkret dalam rangka pemberlakuan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, yang sudah lama dicita-citakan, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab, untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum, maupun oleh masyarakat.<sup>xxi</sup>

Produk hukum yang tidak sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini

kebenarannya oleh masyarakat, tentunya tidak akan bisa dilaksanakan, sebagaimana seharusnya hukum berlaku. Bahkan rnungkin hal itu akan menjadi pemicu pertentangan antara rakyat dengan penguasa, sebab rakyat memandang bahwa penguasa telah menyimpang dan nilai kebenaran yang diyakininya. Sebaliknya apabila hukum itu mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka hukum itu akan mudah diterima dan dilaksanakan oleh mereka. Karena pada dasarnya, penegakan hukum dan keadilan akan tergantung kepada tiga komponen pokok, yaitu (1) diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, (2) adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang tinggi, dan (3) adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan di laksanakan penegakan hukum tersebut.<sup>xxii</sup>

Produk-produk hukum Islam yang telah dihasilkan (telah menjadi perundang-undangan) tersebut, tentunya, tidak terlepas dan usaha keras, dan peran serta andil besar para ulama dan cendikiawan muslim Indonesia, yang dalam penetapan hukumnya selalu mengeclepankan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yang lima, yakni memelihara agama, jiwa, akal, ketur&nan, dan harta. Penggunaan al-maslahah al-mursalah dalam perundang-undangan tersebut

antara lain terlihat dalam pemberian wasiat wajibah keturunan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dan pada pewaris (Pasal 185 KHI) bahkan terhadap anak/orang tua angkat (Pasal 209 KHI)<sup>xxiii</sup>

Berdasarkan al-mashlahah al-mursalah ini, hukum Islam secara umum menjadi lebih adaptif. Hal ini karena prinsip maslahat tersebut akan membuka peluang baru untuk meninjau kembali produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid terdahulu yang dirasa tidak sesuai dengan nilai kemaslahatan. Contoh lain adalah adanya perbincangan tentang wakaf tunai yang mengemuka akhir-akhir ini, seiring berkembangnya sistem perekonornian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru. Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan karena berlawanan dengan persepsi Umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berhenti benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Diakornodirnya wakaf tunai dalam konsep wakaf sebagai hasil inter prestasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian wakaf. Tafsiran baru ini dimungkinkan karena berkembangnya teori-teori ekonorni.<sup>xxiv</sup> Konsepsi wakaf sebagai deiniisi baru yang diperkenalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah: menahan hurta yang dapat dirnanflialkan tanpa lenyap bendanyu atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut-

(menjual, memherikun atau mev ariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu yang mubah (tidak haram) yang ada.<sup>xxv</sup>

### C. Penutup

Sebagai akhir tulisan, dapat dikemukakan beberapa catatan penting, yang sekaligus menjadi kesimpulan, yakni bahwa:

1. Al-mashluhah al-mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syarak hukurn, baik dalam al-qur'an maupun al-sunnah dan tidak bertentangan dengan kedua sumber hukum tersebut.
2. Al-mashlahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai dalil syara' karena tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap masa dan tempat, dan kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia.
3. Tujuan Allah SWT menurunkan syari'at ke muka bumi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umat manusia dan rnenghindarkan mereka dan kerusakan. Dengan digunakannya al-mashlahah al-mursalah sebagai dalil syara', maka secara otomatis hukum Islam menjadi dinamis dan responsif terhadap perkembangan dan perubahan zaman.

## Catatan Kaki :

- <sup>i</sup> Isma'il Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, cet. Ke-1. h.16
- <sup>ii</sup> Busthanul Arifin, *Pelemhagaar Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*. Jakartam Gema Insani Press, 1996. cet. Ke-I. h. 42.
- <sup>iii</sup> Abu Ishaq asy-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Tahqiq Syekh Abdullah Darraj. Juz II, Daral-Kutub al-Ilmivah. Beirut,cct, Pertama, 1991. h. 4.
- <sup>iv</sup> Lihat Syekh Muhammad Abduh, 1978, *Ilmu dan Peradaban menurut Islam dan Kristen*, Mahyiddin Syaf& A. Bakar Usman, Bandung: CV Diponegoro, h. 12
- <sup>v</sup> Lihat Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, Kuwait: Dar al-Qalam, h. 432: Ibnu Mandzur, tt, *Lisan al-Arab*, Beirut Da al-Fikr, 11:h.5 16.
- <sup>vi</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa min al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, h. 286.
- <sup>vii</sup> *Ibid.* h. 287.
- <sup>viii</sup> Asy-Syatibi, tt, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Beirut: Dar al-Fikr, II:, h. 30.
- <sup>ix</sup> Husain Hamid Hassan. *Nazbariyah al-Al-MashlahAh fi al-Fiqh al-Islami*, Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah, Kairo, 1971. h. 18-19.
- <sup>x</sup> *Ibid.*, h. 19
- <sup>xi</sup> Faturrahnan Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1997. h. 141.
- <sup>xii</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Ushhul Fiqh*, Terjemahan Saefullah Ma'shum, dkk. Pustaka Firdaus, Jakarta, cet. IV, 1997, h. 427.
- <sup>xiii</sup> ' Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Ushul Fiqh*. Dar al-Qalam, Kuwait, cet. XII, 1978, h. 84.
- <sup>xiv</sup> Husain Hamid Hassan, *op.cit.* h. 322.
- <sup>xv</sup> *Ibid.*,
- <sup>xvi</sup> Al-Syathibi, *Al-I'tisham*, Kairo: al-Maktabah, al-Tijariyyah, al-Kubra, t.t. h. 364-367.
- <sup>xvii</sup> Al-Ghazali, *al-Mushtasyfa min 'ilmi al-Ushul*, Kairo: Sayyid al-Husain. T.t. h. 253-259.
- <sup>xviii</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, PT Al-Ma'arif, Bandung, cet. IV, 1997, h. 107.
- <sup>xix</sup> Muhammad Abu Zahra, *op-cit.*, h. 428-431.
- <sup>xx</sup> *Ibid.*, h. 427-428

<sup>xxi</sup> Dirjen Binbaga Islam. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Ilukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1991/1992, h. 139.

<sup>xxii</sup> Bahrudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987, cet ke-1. h. 4.

<sup>xxiii</sup> Lihat Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001. h. 158-161.

<sup>xxiv</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Departemen Agarna RI, 2008. h. 32.

<sup>xxv</sup> Lihat Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tanggal II Mei 2002/28 Shafar 1423.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Dar al-Qolam, Kuwait, cet. XII, 1978

Abu Ishaq

